



P E N E T A P A N

NOMOR .2/PDT.P/2015/ PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara nama : -----

RUTH MEGAN BALLINGER ; umur 62, Warganegara Indonesia, alamat di Banjar Kala Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Propensei Bali, -----

Telah memberikan kuasa kepada **EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN SH.** dan **GABRIEL ANDHIKA PUTRA SH.SE.** . pekerjaan sama-sama Advokat, berkantor / beralamat di Kantor Hukum Edmundus & Rekan di Ubud Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2014 Nomor 117/P/XII/EWI/2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor 02/2015, tanggal 5 Januari 2015 , yang selanjutnya disebut: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Januari 2015, Nomor: 2/Pen.Pdt.P/2015/PN.GIN. tentang penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera pengganti yang menyidangkan perkara permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Januari 2015, Nomor: 2/Pen.Pdt.P/2015/PN.GIN. tentang penunjukkan hari sidang;-----

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----



Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Januari 2015 dalam register perkara Nomor : 2/Pdt.P/2015/PN.GIN yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama *Ruth Megan Ballibger* menjadi *Rucina Ruth Megan Ballibger* telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Bloomington, Negara Bagian Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 23 Nopember 1952 dengan nama Ruth Megan Ballibger anak perempuan pasangan Stanley E dan Edna Ballinger sebagai mana tercatat dari akta lahir Nomor 113/1952-092635 tertanggal 6 Agustus 1986 dari Kantor Catatan Sipil Kota Bloomington Indiana – USA (Lampiran-1)

2. Bahwa nama panggilan pemohon adalah Ruth, dan seawaktu masih kecil pemohon pernah tinggal di Negara Mexiico bersama orang tuanya bagi masyarakat Mexico pada umumnya sulit untuk melafal (mengucapkan) TH. Untuk menyebut /memanggil Ruth nama pemohon sehingga untuk mempermudah pemanggilan nama sehari-hari nama pemohon waktu itu diganti Ruthina akan tetapi karena anti kara ruthina dalam bahasa setempat adalah rutin / ajeg dan dirasa tidak pas maka diganti menjadi Rucina yang lebih cocok dan mudah bagi masyarakat (mexico) sekitar dimana pemohon tinggal sehingga nama Rucina terus dipergunakan dan melekatkan



pada diri pemohon saat pemohon tinggal di Bali, Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1986 pemohon menikah dengan seorang Warga Negara Indonesia bernama Anak Agung Gede Dwiputra dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar sebagai mana diuraikan di dalam Kutuipan Akta Perkawinan Nomor 179/1986 tertanggal 22 Oktober 1986 (lampiran 2) -----
4. Bahwa pemohon kemudian masuk dan menjadi warga Negara Indonesia sebagai mana tercatat dari surat bukti kewarga Negara Republik Indonesia Nomor C4-HL-04.06-1122 (lampiran 3) -----
5. Bahwa setelah memperoleh kewarga Negara Republik Indonesia orang-orang dan Masyarakat disekitar pemohon tinggal terbiasa memanggil dan mengenal nama pemohon adalah Rucina sehingga pada kartu keluarga kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan juga paspor Indonesia tercatat nama Rucina Megan Ballinger (Lampiran 4) -----
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Rucina pada nama pemohon Ruth Megan Ballinger sebagai mana tercantum didalam akta kelahiran sehingga nama pemohon yang semula adalah Ruth Megan Ballinger ditambah menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger.-----

7. Bahwa untuk penambahan nama pemohon dari nama asal Ruth Megan Ballinger diganti menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger. Menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon -----



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan. -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon .

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama asal Ruth Megan Ballinger ditambah menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger.-----
3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan tentang penambahan nama pemohon tersebut pada akta lahir Nomor Nomor 113/1952-092635 tertanggal 6 Agustus 1986 dari semula tercatat atas nama Ruth Megan Ballinger diganti manjadi Rucina Ruth Megan Ballinger.-----
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN SH. dan GABRIEL ANDHIKA PUTRA SH.SE. ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan; -----

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, pemohon melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-

- Bertanda P.1** Akta Kelahiran Nomor 113-52-092635, tanggal 6 Agustus 1986 atas nama Ruth Megan Ballinger . -----
- Bertanda P.2** Kutipan Akta perkawinan Nomor 179/1986 tanggal 22 Oktober 1986 antara Drs. Anak Agung Gede Dwi Putra dengan Ruth Megan Ballinger, M.A.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda P.3** Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.04.06-1122 tanggal 11 Juli 2000 atas nama Ruth Megan Ballinger. -----
- Bertanda P-4.** Kantu tanda Penduduk Kabupaten Gianyar tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor 5104056311520001 atas nama Rucina Megan Ballinger. -----
- Bertanda P.5** Kartu Keluarga Nomor 5104050408080022 tanggal 9 Juni 2010 atas nama kepala keluarga Anak Agung Gede Dwi Putra. -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P.3. P.4. dan P.5. berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Susan G. Winski dan I Ketut Gede Wirsana yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 SUSAN G. WINSKI:-----

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan penambahan nama yang sesuai dengan penulisan identitasnya pada Akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa pemohon sebelumnya pernah memiliki akta kelahiran atas nama Ruth Megan Ballinger dan ingin menanbah menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger

- Bahwa nama pemohon sehari-hari saksi panggil atau orang memanggilnya Rucina Ruth Megan Ballinger



- Bahwa ketidaktahuan saksi sebelumnya akta kelahiran tersebut diperoleh setelah mereka menikah dengan orang Indonesia Anak Agung Gede Dwi Putra

- Bahwa orang-orang memanggil Rucina sejak mereka telah menikah dengan Anak Agung Gede Dwi Putra.

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan pemohon sedah lebih dari 20 tahun dan pemohon sudah menjadi warganegara Indonesia dan sudah kawin dengan orang Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon memakai identitas Ruth Megan Ballinger dalam akta kelahirannya dan surat-surat lainnya

- Bahwa pemohon berkeinginan nemanbah nama depan pada akta kelahiran dan surat-surat lainnya dan membuat akta baru dengan identitas asli yaitu Rucina Ruth Megan Ballinger

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh akta baru dengan identitas asli pemohon untuk masa depan pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 2 I KETUT GEDE WIRSANA -----

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan penambahan nama yang sesuai dengan penulisan identitasnya pada Akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa pemohon sebelumnya pernah memiliki akta kelahiran atas nama Ruth Megan Ballinger dan ingin menanbah menjadi Rucina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth

Megan

Ballinger

- Bahwa nama pemohon sehari-hari saksi panggil atau orang memanggilnya Rucina Ruth Megan Ballinger

- Bahwa ketidaktahuan saksi sebelumnya akta kelahiran tersebut diperoleh setelah mereka menikah dengan orang Indonesia Anak Agung Gede Dwi Putra

- Bahwa orang-orang memanggil Rucina sejak mereka telah menikah dengan Anak Agung Gede Dwi Putra.

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan pemohon karena saksi bekerja dengan pemohon sebagai sopir kerung lebu sudah 6 tahun dan pemohon dipanggil sehari hari Rucina Ruth Megan Ballinger sudah menjadi warganegara Indonesia dan sudah kawin dengan orang Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon memakai identitas Ruth Megan Ballinger dalam akta kelahirannya dan surat-surat lainnya

- Bahwa pemohon berkeinginan nemanbah nama depan pada akta kelahiran dan surat-surat lainnya dan membuat akta baru dengan identitas asli yaitu Rucina Ruth Megan Ballinger

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh akta baru dengan identitas asli pemohon untuk masa depan pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari kuasa Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari kuasa pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberi ijin kepada pemohon untuk menanbah nama pemohon dari nama asal Ruth Megan Ballinger menjadi atas nama Rucina Megan Ballinger dan selanjutnya atas permohonan pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut -----

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama, patut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 52 ayat (1) Paragraf I tentang Pencatatan Perubahan Nama, Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan); -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P-3. P-4. Dan P-5.. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Susan G. Winski dan I Ketut Gede Wirsana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar (sesuai dengan alat bukti surat bertanda P.4), berupa Kartu tanda Penduduk Kabupaten Gianyar tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor 5104056311520001 atas nama Rucina Megan Ballinger dan Kartu Keluarga Nomor 5104050408080022 tanggal 9 Juni 2010 atas nama kepala keluarga Anak Agung Gede Dwi Putra (sesuai dengan alat bukti surat bertanda P.5), dengan demikian dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa permohonan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susan G. Winski dan saksi I Ketut Gede Wirsana dan dihubungkan dengan alat bukti surat bahwa pemohon (Ruth Megan Ballinger) adalah istri yang sah dengan Anak Agung Gede Dwi Putra yang dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 22 Oktober 2006 dan telah pula dicatatkan pada Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 179/1986 tanggal 22 Oktober 1986 (Vide alat bukti surat bertanda P-2) dan dalam akta kelahiran pemohon Nomor



113-52-092635, tanggal 6 Agustus 1986 atas nama Ruth Megan Ballinger 1986 (Vide alat bukti surat bertanda P-1) dan oleh karena pemohon berkeinginan untuk merubah nama asalnya dari Ruth Megan Ballinger menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger maka pemohon berkeinginan merubahnya berdasarkan penetapan Pengadilan -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan kuasa pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini;-----

Menimbang bahwa dalam permohonannya, dalam petitum Nomor 2 (dua), yaitu Memberi ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama asal Ruth Megan Ballinger ditambah menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut kurang jelas tentang apa yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut, sehingga Hakim berpendapat perlu kiranya dilakukan perubahan Redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut, dan oleh karenanya petitum tersebut dirubah menjadi *Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Ruth Megan Ballinger ditambah menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger* -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas dari alat bukti surat dan adanya keterangan saksi Susan G. Winski dan saksi I Ketut Gede Wirsana, maka terhadap permohonan Pemohon dengan tujuan ingin memperoleh surat-surat / akta yang baru dengan menambah / mengganti/ memperbaiki /menghilangkan nama dalam surat-suratnya/akta atas nama *Ruth Megan Ballinger* menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga petitum pokok angka 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Nomor 3 (tiga), yaitu Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar

10



untuk mencatatkan tentang penambahan nama pemohon tersebut pada akta lahir Nomor Nomor 113/1952-092635 tertanggal 6 Agustus 1986 dari semula tercatat atas nama Ruth Megan Ballinger diganti menjadi Rucina Ruth Megan Ballinger oleh karena terhadap petitum pokok telah dikabulkan, maka terhadap petitum 3 patut pula untuk dikabulkan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

Memperhatikan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Ruth Megan Ballinger ditambah menjadi
Rucina Ruth Megan Ballinger

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu salinan penetapan ini tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan tentang penambahan nama pemohon tersebut pada akta lahir Nomor Nomor 113/1952-092635 tertanggal 6 Agustus 1986 dari semula tercatat atas nama Ruth Megan Ballinger diganti



manjadi Rucina Ruth Megan Ballinger dan mencatat dalam daftar
yang diperuntukan untuk
itu-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp
166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **SENIN** tanggal **12**
JANUARI 2015 oleh **HARIES S. LUBIS SH.** Hakim Pengadilan Negeri
Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **IDA**
BAGUS SAWITRA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta
dihadiri pula oleh kuasa pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

IDA BAGUS SAWITRA

HARIES S. LUBIS SH

Perincian biaya :-----

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A. T. K.	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
JUMLAH		Rp 166.000,00